



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 660/239 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL  
TATA RUANG (RDTR) KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/979/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun

2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

16. Peraturan Dearah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme :
  - a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
  - b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
  - c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.
4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
6. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Anggota, dan Anggota Tidak Tetap Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 6 Juni 2022

  
BUPATI KENDAL,  
  
DICO M. GANINDUTO

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kelompok Kerja yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 660/ /2022  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA  
 RUANG (RDTR) KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Sekretaris 1	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Sekretaris 2	
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Pengendali Dampak Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	Retno Kurniawati, S.T, M.Si
20.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	Ervina Dwi Indrawati, S.T, M.Si.
21.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	Moh. Abdul Ghofur, A.Md.
22.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	Riwayatiningih, S.S., M.Ling.
23.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	Eni Puji Hastuti H., S.E., M.M.

1	2	3	4
24.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	1. Joko Purwanto, A.Md.; 2. Tunjung Rifatma, S.T.; 3. Dian Setiani, S.Si.; 4. Indri Febriani, S.Hut.
25.	Camat Setempat	Anggota Tidak Tetap	Yang ditunjuk berdasarkan lokasi kawasan

 **BUPATI KENDAL,**  
  
**DICO M GANINDUTO**